



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. N a m a Lengkap : ARIS WIJANARKO
Als. PANJUL Bin YUDHI SURYA DINATA ;

Tempat lahir : Semarang ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Berjan Ds. Lugosobo Kecamatan Gebang
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

II. N a m a Lengkap : BUDI PURTOMO
Als. TOMO Bin Alm SADIKIN ;

Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Pebruari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jl. delima RT.07 RW.02 Kel. Tambakreja Kec.
Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan atau ;
- Jl. Nusa Indah No. 102 RT.04 RW.08
Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/07/IX/2015/BNNP DIY dan SP. Kap/09/IX/2015/BNNP DIY, masing-masing tanggal 20 September 2015 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa direhabilitasidi Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Mei 2016, Nomor 31/PEN.PID.SUS/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2015, No. Reg. Perkara : PDM-189/SLEMAN/Euh.2/11/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya Dinata dan terdakwa Budi Purtomo als Tomo bin (Alm) Sadikin bersama dengan Sdr. Teofilus Sunarno als Teo bin (Alm) Sugino dan Sdr. Herman Haryanto als Ambon bin Roy Balubun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Asrama CPM Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 18.00 wib, para terdakwa bersama dengan saksi Teo dan saksi Herman datang ke asrama CPM Purworejo dimana saksi Muslihudin (sedang menjalani proses hukum di Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Diponegoro Sleman DIY) untuk melaksanakan transaksi gadai mobil. Setelah proses transaksi gadai mobil selesai, terdakwa Aris meminta tolong kepada saksi Muslihudin untuk mencarikan shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- kepada saksi Muslihudin untuk membeli shabu. Saat saksi Muslihudin pergi, para terdakwa, saksi Teo dan saksi Herman menunggu di rumah saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK



Muslihudin. Terdakwa Aris mengajak terdakwa Budi, saksi Teo dan saksi Herman untuk mengkonsumsi shabu. Pada hari itu juga sekira jam 19.00 wib, saksi Muslihudin datang menemui terdakwa Aris lalu memberikan shabu kepada terdakwa Aris. Selanjutnya terdakwa Aris dan saksi Herman pergi ke Indomaret untuk membeli minuman yang nantinya botol minuman tersebut akan dipergunakan untuk membuat bong lalu kembali lagi ke tempat tinggal saksi Muslihudin di asrama CPM Purworejo. Sesampainya di rumah saksi Muslihudin, terdakwa Aris mulai merangkai alat bantu menghisap sabu (bong). Selanjutnya terdakwa Aris mengambil shabu dengan menggunakan sendok dari sedotan kemudian dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas kemudian asapnya disaring menggunakan botol dan air selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok. Terdakwa Aris yang pertama kali menghisap shabu, kemudian diikuti oleh saksi Teo, terdakwa Budi dan saksi Herman secara bergantian sebanyak 6 kali. Setelah menghisap shabu, terdakwa Aris mengajak terdakwa Budi, saksi Teo dan saksi herman untuk berkaraoke. Sebelum berangkat, terdakwa Aris menyuruh saksi Teo untuk membawa pipet kaca bekas pemakaian shabu. Dalam perjalanan, para terdakwa, saksi Teo dan saksi Herman mengajak saksi Zaedun untuk berkaraoke bersama di Lotus Karaoke di Desa Glagah Kec. Temon Kab. Kulon Progo. Di Lotus Karaoke, para terdakwa, saksi Teo, saksi Herman dan saksi Zaedun menempati kamar karaoke nomor 3. Sesaat kemudian, petugas gabungan dari BNNP DIY, Polda DIY dan Denpom IV 2 Yogyakarta melakukan operasi P4GN di Lotus Karaoke. Pada saat terjadinya operasi, saksi Teo membuang 1 buah potongan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) ke lantai kamar nomor 3 Lotus Karaoke yang selanjutnya disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2664/C.3 tanggal 28 September 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 021838/T/09/2015 yang disita dari tersangka Teofilus Sunarno als Teo bin Alm Sugino adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/345/IX/2015/ Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Aris

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine/ Narkotika (+).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/341/IX/2015/Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Budi Purtomo als Tomo bin Alm Sadikin menunjukkan hasil Metamphetamine/Narkotika Positif (+), Amphetamine/Narkotika (+).
- Bahwa para terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya Dinata dan terdakwa Budi Purtomo als Tomo bin (Alm) Sadikin bersama dengan Sdr. Teofilus Sunarno als Teo bin (Alm) Sugino dan Sdr. Herman Haryanto als Ambon bin Roy Balubun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Asrama CPM Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira jam 18.00 wib, para terdakwa bersama dengan saksi Teo dan saksi Herman datang ke asrama CPM Purworejo dimana saksi Muslihudin (sedang menjalani proses hukum di Denpom IV/2 Yka Pomdam IV/Diponegoro Sleman DIY) untuk melaksanakan transaksi gadai mobil. Setelah proses transaksi gadai mobil selesai, terdakwa Aris meminta tolong kepada saksi Muslihudin untuk mencarikan shabu dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- kepada saksi Muslihudin untuk membeli shabu. Saat saksi Muslihudin pergi, para terdakwa, saksi Teo dan saksi Herman menunggu di rumah saksi Muslihudin. Terdakwa Aris mengajak terdakwa Budi, saksi Teo dan saksi Herman untuk mengkonsumsi shabu. Pada hari itu juga sekira jam 19.00 wib, saksi Muslihudin datang menemui terdakwa Aris lalu memberikan shabu kepada terdakwa Aris. Selanjutnya terdakwa Aris dan saksi Herman pergi ke

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret untuk membeli minuman yang nantinya botol minuman tersebut akan dipergunakan untuk membuat bong lalu kembali lagi ke tempat tinggal saksi Muslihudin di asrama CPM Purworejo. Sesampainya di rumah saksi Muslihudin, terdakwa Aris mulai merangkai alat bantu menghisap sabu (bong). Selanjutnya terdakwa Aris mengambil shabu dengan menggunakan sendok dari sedotan kemudian dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dengan korek gas kemudian asapnya disaring menggunakan botol dan air selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok. Terdakwa Aris yang pertama kali menghisap shabu, kemudian diikuti oleh saksi Teo, terdakwa Budi dan saksi Herman secara bergantian sebanyak 6 kali. Setelah menghisap shabu, terdakwa Aris mengajak terdakwa Budi, saksi Teo dan saksi herman untuk berkaraoke. Sebelum berangkat, terdakwa Aris menyuruh saksi Teo untuk membawa pipet kaca bekas pemakaian shabu. Dalam perjalanan, para terdakwa, saksi Teo dan saksi Herman mengajak saksi Zaedun untuk berkaraoke bersama di Lotus Karaoke di Desa Glagah Kec. Temon Kab. Kulon Progo. Di Lotus Karaoke, para terdakwa, saksi Teo, saksi Herman dan saksi Zaedun menempati kamar karaoke nomor 3. Sesaat kemudian, petugas gabungan dari BNNP DIY, Polda DIY dan Denpom IV 2 Yogyakarta melakukan operasi P4GN di Lotus Karaoke. Pada saat terjadinya operasi, saksi Teo membuang 1 buah potongan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) ke lantai kamar nomor 3 Lotus Karaoke yang selanjutnya disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. Lab .440/2664/C.3 tanggal 28 September 2015 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 021838/T/09/2015 yang disita dari tersangka Teofilus Sunarno als Teo bin Alm Sugino adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/345/IX/2015/ Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine/Narkotika (+).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/341/IX/2015/ Biddokkes tanggal 20 September 2015 terhadap urine tersangka Budi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK



Purtomo als Tomo bin Alm Sadikin menunjukkan hasil Metamphetamine / Narkotika Positif (+), Amphetamine/Narkotika (+).

- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 11 Pebruari 2016 NO. REG. PERKARA : PDM - 522/SLEMAN/Euh.2/02/2016 Terdakwa telah dituntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. ARIS WIJANARKO ALS PANJUL BIN YUDHI SURYA DINATA dan terdakwa 2. BUDI PURTOMO ALS TOMO BIN (ALM) SADIKIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya Dinata selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa Aris Wijanarko als Panjul bin Yudhi Surya Dinata dan pidana penjara terhadap terdakwa Budi Purtomo als Tomo bin (Alm) Sadikin selama 2 (dua) tahun dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa Budi Purtomo als Tomo bin (Alm) Sadikin.
3. Memerintahkan agar para terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu).
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Teofilus Sunarno als Teo bin Alm Sugino dkk.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2016, Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. ARIS WIJANARKO Als. PANJUL Bin YUDHI SURYA DINATA dan terdakwa 2. BUDI PURTOMO Als. TOMO Bin Alm SADIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama – sama**” ;
2. Memerintahkan kepada para Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Parmadi Putra (PSP) Yogyakarta masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial dikurangkan seluruhnya dari lamanya Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu);
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama 1. TEOFILIUS SUNARNO als TEO bin Alm SUGINO dan terdakwa 2. HERMAN HARYANTO Als. AMBON Bin ROY BALUBUN;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 14/Akta. Pid.Sus/2016/PN.Smn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2016, Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN.Smn. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua telah dipertimbangkan secara jelas dan terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dan pertimbangan-pertimbang tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Maret 2016, Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN.Smn. haruslah dikuatkan kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa bahaya Narkoba / Narkotika sudah sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara khususnya untuk generasi muda yang diharapkan bisa menerima estapet kepemimpinan dalam pemerintahan ternyata justru menyalahgunakan Narkoba / Narkotika yang bisa merusak moral bangsa khususnya generasi muda sehingga bisa menghambat pembangunan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkoba/Narkotika tidaklah tepat apabila hanya dijatuhi atau diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dalam salah satu Panti Sosial, hal yang demikian tidak mempunyai unsur mendidik dan tidak mempunyai efek jera, oleh karena itu hukuman yang adil bagi para Terdakwa adalah dengan memperberat hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan tingkat pertama menjadi hukuman penjara yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam tingkat bandingpun haruslah dibebankan kepada para Terdakwa ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN.Smn. tanggal 24 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi : Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa 1. Aris Wijanarko Als. Panjul Bin Yudhi Surya Dinata dan 2. Budi Purtomo Als. Tomo Bin Alm. Sadikin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Sosial Permadi Putra Yogyakarta masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang dalamnya masih terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama 1. TEOFILIUS SUNARNO als TEO bin Alm SUGINO dan terdakwa 2. HERMAN HARYANTO Als. AMBON Bin ROY BALUBUN;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2016**, oleh kami **Eko Tunggul Pribadi, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutardjo, SH., MH** dan **Susmanto, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reti Ambar Susanti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Sutardjo, SH., MH

Eko Tunggul Pribadi, SH.

2. Susmanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Reti Ambar Susanti

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)